



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 2 / Pdt.P / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

NUR CHASANAH - Perempuan, Lahir di Tegal 13 Agustus 1979, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di *Desa Tuwel RT 04 RW 04 Kec. Bojong, Kabupaten Tegal*. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 4 Januari 2024 dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Slw. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Slamet Junaedi Bin Darna telah melangsungkan pernikahan dengan Nur Chasanah Binti Sadrah yang dilaksanakan pada hari Senin, 26 Agustus 1996 di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/73/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegerbarang, Kabupaten Tegal pada tanggal 27 Agustus 1996;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikarunia 3 orang anak, yang anak terakhir bernama MUHAMMAD JIBRIL MAULANA (Usia 6 Tahun);
3. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD JIBRIL MAULANA, lahir di Tegal, 18 Agustus 2017, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-isteri: Slamet Junaedi dan Nur Chasanah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-19122017-0102 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 19 Desember 2017;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan sejak kecil sampai dengan sekarang anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pernah berkonsultasi kepada Pemuka agama (Kyai) setempat, dan kemudian menurut Kyai tersebut anak Pemohon sakit-sakitan karena terlalu berat maknanya sehingga Kyai tersebut menyarankan kepada Pemohon dan keluarganya untuk merubah nama tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
6. Bahwa atas saran Kyai tersebut Pemohon dan keluarganya sepakat untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang bernama "MUHAMMAD JIBRIL MAULANA" diganti menjadi "M. ALVAN ZAFAR";
7. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti nama pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon "MUHAMMAD JIBRIL MAULANA" diganti menjadi "M. ALVAN ZAFAR";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-19122017-0102 atas nama MUHAMMAD JIBRIL MAULANA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3328032209110001 atas nama SLAMET JUNAEDI, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328035308790001 atas nama

NUR CHASANA, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/73/VIII/1996 atas nama

SLAMET JUNAEDI dan NUR CHASANA, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti, yang mana seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi NELY FUTIKHA;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD JIBRIL MAULANA menjadi nama M. ALVAN ZAFAR;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di *Desa Tuwel RT 04 RW 04 Kec. Bojong, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD JIBRIL MAULANA menjadi nama M. ALVAN ZAFAR, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di *Desa Tuwel RT 04 RW 04 Kec. Bojong, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD JIBRIL MAULANA menjadi nama M. ALVAN ZAFAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di *Desa Tuwel RT 04 RW 04 Kec. Bojong, Kabupaten Tegal*, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perubahan identitas diri maka diperlukan adanya alat bukti surat berupa akta otentik yang ditandatangani oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai dasar atau acuan yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan perubahan identitas diri dan juga sebagai alat pembanding yang berkaitan antara identitas lama Pemohon dengan identitas baru yang sedang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, sehingga dengan adanya semua alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim dapat berkeyakinan bahwa Pemohon adalah memang benar-benar subyek hukum yang sama yang terdapat dalam identitas diri yang lama maupun yang terdapat dalam identitas yang baru sebagaimana permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangannya Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat sebagai dasar perubahan identitas diri atau sebagai pembanding yang dapat menegaskan bahwa antara MUHAMMAD JIBRIL MAULANA dengan M. ALVAN ZAFAR adalah merupakan subyek hukum atau orang yang sama namun memiliki identitas diri yang berbeda, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya dan oleh karena itu pula maka Hakim berpendapat untuk menolak permohonan Pemohon;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sutrisno, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutrisno, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah)